



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 149 /VI.02/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA**  
**PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Biro Administrasi Pembangunan, bertugas:
  - a. sebagai koordinator penyusunan Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - b. menghimpun hasil teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non-Konstruksi yang telah disusun sebagai bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:
  - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Non-Konstruksi; dan
  - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Non-Konstruksi untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, bertugas:
  - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Bina Marga Dan Bina Konstruksi; dan
  - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Bina Marga Dan Bina Konstruksi untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.